



PUTUSAN  
Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sei Berombang, 20 Mei 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Taruna Link V, Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Ridwan, S.H., dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Sempurna, Rantauprapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:1012/PAN.PA.W2-A4/SK/XI/2024, tanggal 01 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sei Sakat, 13 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jln. Muhajirin Dsn I, Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Rabu tanggal 27 Shofar 1444 H (24 September 2022 M) dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, sesuai Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXX, tanggal 26 September 2022;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di JLN. Muhajirin Dsn I Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan selama masa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak di karunia anak;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, namun pada bulan Mei 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dikarenakan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan;
4. Semasa perkawinan Tergugat tidak mau bekerja hanya mengharapkan pemberian dari orang tua Tergugat dan Penggugat sering meminta Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat tidak mau;
5. Penggugat tidak pernah diberi uang belanja oleh Tergugat, sehingga seluruh biaya kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat ditanggung oleh orang tua Tergugat;
6. Janji Tergugat yang akan mencari tempat kediaman bersama (menyewa rumah) yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, dan Penggugat selalu meminta pindah rumah, akan tetapi Tergugat tidak mau pindah dan/atau menyewa rumah untuk dijadikan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa, oleh karena pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2023, Tergugat menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Jl. Taruna Link V, Kelurahan Sei Berombang, Kec Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
8. Bahwa, setelah Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah orang tua Tergugat), maka pada bulan Juli 2023 Tergugat datang menemui Penggugat dirumah kediaman orang tua Penggugat, yang mana Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat, namun saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat Penggugat mau pulang dan tinggal bersama akan tetapi Tergugat harus bekerja mencari nafkah, dan tidak lagi tinggal dirumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak dapat memenuhi

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;

9. Bahwa, semenjak Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Mei 2023 hingga sampai sekarang selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang, karena Tergugat telah menyuruh Penggugat pulang, lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat bersama dengan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mempersatukan Penggugat dengan Tergugat antaralain, meminta Tergugat untuk bekerja mencari nafkah dan mencari rumah sewa untuk dijadikan tempat kediaman bersama, akan tetapi Tergugat tidak mau dan tetap ingin tinggal ditempat kediaman orang tuanya, dengan demikian Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan persolan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan dan tidak memberi nafkah wajin Penggugat, serta tidak memperdulikan keberadaan Penggugat, karenanya Penggugat merasa menderita lahir batin untuk itu Penggugat tidak rela dan berkesimpulan menilai Tergugat merupakan suami yang tidak bertanggung jawab dan telah melupakan Penggugat selaku isteri sah dari Tergugat,
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok - pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
13. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
14. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

15. Bahwa, Tergugat sebagai kepala keluarga telah melalaikan kewajibannya untuk mencari nafkah, dan tidak mau memenuhi keperluan hidup berumah tangga, maka hal ini bertentangan dengan kewajiban Tergugat selaku suami sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang sisinya :

16. ...Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

17. Bahwa, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat sudah merasa tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memeriksa dan memutuskan Perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap diri Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa perkara ini didaftarkan secara ecourt oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara ecourt;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 08 November 2024 dan tanggal 21 November 2024 telah dipanggil secara

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mendampingi dan mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa ke aslian kartu tanda pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah kuasa hukum Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor XXXXXXXX Tanggal 26 September 2022, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

## B. Saksi.

1. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sei Berombang, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Taruna Lingkungan V, Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada September tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di JLN. Muhajirin Dsn I Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 8(delapan) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak satu tahun, tujuh bulan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Gajah Mati, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Suka Maju Lingkungan V, Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada September tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di JLN. Muhajirin Dsn I Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 8(delapan) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak satu tahun, tujuh bulan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan, diperiksa dan diputus secara *ecourt*, dengan demikian perkara ini diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang (Salinan & Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada M Ridwan, S.H., yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 01 November 2024, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang cerai gugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauarapat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauarapat, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauarapat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah dan puncaknya terjadi sekitar Mei 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2023 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPerdata sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 24 September 2022,

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri mengenai adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah serta telah adanya upaya perdamaian oleh keluarga dan saksi sendiri namun tidak berhasil dan kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2023 yang lalu, sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 September 2022;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah Juz II* halaman 290 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الأيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya "*;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *warahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam keluarga, maka untuk mencapai keluarga yang diidamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Helmilawati, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Maisyarah, M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Helmilawati, S.H.I., M.A.  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Suryadi, S.Sy., M.H.

Panitera

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap



Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp44.000,00 |
| 4. PNBP        | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi     | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai     | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Rap